



KEPALA DESA KEDAWUNG
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KEDAWUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDAWUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan diundangkan di Semarang, tanggal 6 November 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 11);
 5. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023 Ditetapkan dan Diundangkan di Semarang tanggal 6 November 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 56)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 155) ;
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56).
 8. Rancangan Peraturan Desa Kedawung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa

Kedawung Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDAWUNG
dan
KEPALA DESA KEDAWUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDAWUNG
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.692.482.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 198.071.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.890.553.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a. Semula | Rp. 2.692.482.000,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 198.071.000,- |

Jumlah pendapatan setelah

perubahan	Rp. 2.890.553.000,-
-----------	---------------------

2. Belanja Desa

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a. Semula | Rp. 2.574.937.786,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 328.071.000,- |

Jumlah belanja setelah

perubahan	Rp. 2.903.008.786,-
-----------	---------------------

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	17.455.786,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 17.455.786,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	135.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	130.000.000,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.000.000,-

Sisa lebih Pembiayaan (SiLPA)

Tahun Berjalan setelah perubahan

(Surplus/(Defisit) + selisih

Pembiayaan) Rp. 130.000.000,-

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan

Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedawung.

Ditetapkan di Kedawung

tanggal 17 November 2023

KECAMATAN JUNTA TIRMI



Diundangkan di Kedawung

tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DESA KEDAWUNG,



ANG D.H., S.Kom

LEMBARAN DESA KEDAWUNG TAHUN 2023 NOMOR 5

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA KEDAWUNG KECAMATAN JUMAPOLO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEDAWUNG KECAMATAN JUMAPOLO

NOMOR : 141 / 7 / TAHUN 2023
NOMOR : 141 / 7 / TAHUN 2023

TANGGAL : 17 November 2023

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUTARMI
Jabatan : Kepala Desa Kedawung Kecamatan Jumapolo
Alamat : Dsn Ngori RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung
Kecamatan Jumapolo

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa KEDAWUNG
Kecamatan Jumapolo

2. a. Nama : Sawiji ,S.Pd.
Jabatan : Ketua BPD Kedawung Kecamatan Jumapolo
Alamat : Dusun Ngelo RT. 016 RW. 008 Desa KEDAWUNG
Kecamatan Jumapolo
b. Nama : Widodo, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Kedawung Kecamatan
Jumapolo
Alamat : Pamotan RT. 012 RW. 006 Desa kedawung
Kecamatan Jumapolo

Bertindak untuk dan atas nama BPD kedawung Kecamatan Jumapolo

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Peraturan
Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Adapun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 yang ditetapkan bersama adalah sebagai berikut :

3. Pendapatan Desa

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| c. Semula | Rp. 2.692.482.000,- |
| d. Bertambah/(berkurang) | Rp. 198.071.000,- |

Jumlah pendapatan setelah

perubahan Rp. 2.890.553.000,-

4. Belanja Desa	
c. Semula	Rp. 2.574.937.786,-
d. Bertambah/(berkurang)	Rp. 328.071.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.903.008.786,-
4. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 17.455.786,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 17.455.786,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 135.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 130.000.000,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 5.000.000,-
Sisa lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan setelah perubahan (Surplus/(Defisit) + selisih Pembiayaan)	Rp. 130.000.000,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk digunakan seperlunya.



Karanganyar, 15 November 2023
Ketua BPD Kedawung
BPD DESA
KEDAWUNG
S.Pd

Wakil Ketua BPD Kedawung

Widodo, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA KEDAWUNG KECAMATAN JUMAPOLO
Alamat : Jln. Mojorejo, Kedawung, Kec. Jumapolo

**BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA KEDAWUNG KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa kedawung Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa kedawung.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (Tujuh) Orang, tidak hadir sejumlah 0 (Tidak Ada) orang sehingga rapat telah memenuhi Forum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa kedawung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 2.692.482.000
b. bertambah/(Berkurang)	Rp 198.071.000
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 2.890.553.000

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	: Rp. 717.187.786
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp. 25.709.000
Jumlah setelah Perubahan	: Rp. 742.896.786

2.2. Bidang Pembangunan Desa

a. Semula	: Rp. 1.610.096.100
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp. 261.320.600
Jumlah setelah Perubahan	: Rp. 1.871.416.700

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	: Rp.	118.485.300
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>22.247.000</u>
Jumlah setelah Perubahan	: Rp.	140.732.300
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa		
a. Semula	: Rp.	117.425.600
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>21.074.400</u>
Jumlah setelah Perubahan	: Rp.	138.500.000
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.574.937.786
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>328.071.000</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.903.008.786
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(130.000.000)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	17.455.786
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	17.455.786
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	135.000.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>130.000.000</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	130.000.000
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|------------------------|---------|
| 1. Ketua | 1. Sawiji, S.Pd. | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2. Widodo, S.Pd | (.....) |
| 3. Sekretaris | 3. K. Sri Astuti, S.Pd | (.....) |
| 4. Anggota | 4. Susilo | (.....) |
| 5. Anggota | 5. F. Suyatno | (.....) |
| 6. Anggota | 6. Parno | (.....) |
| 7. Anggota | 7. Muh. Tajri | (.....) |